



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. PEMUDA PAINAN TELP/FAX (0756) 22143 EMAIL: disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangkawaktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata Penduduk	Private - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 - Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan - Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor . 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan - Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan	Tindakan kriminal Mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

2	Biometrik Perekaman KTP-elektronik	- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 9 tentang data Kependudukan - Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan - Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor . 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan	Tindakan kriminal Mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Data-Data Kecatatan Penduduk, Disabilitas dan ODGJ	- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 9 tentang data Kependudukan - Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan - Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor . 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan - Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan	Tindakan kriminal Mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifatrahasia	Tidak terbatas

4	Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwith Management, Sistem Management Database	Private - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
5	Biodata ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
	Daftar Nilai Kinerja ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf I UU No.14/2008, - UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
	Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 - UU No.43 Tahun 2009 tentang	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan panyalahgunaan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas

		Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)	dokumen negara		
Memorandum/Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat antar Perangkat Daerah atau Intra Perangkat Daerah yang menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf i	Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	Tidak Terbatas	

Painan, 20 Juni 2018
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001